



P U T U S A N
Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pij

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DUFUL OKTOBA PANGGILAN DUPUL BIN (ALM) ASLI;**
2. Tempat lahir : Muaro Kalaban;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 28 Oktober 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Bungo Tanjung Kenagarian Gunung Medan
Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa sedang menjalani tahanan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pij tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pij tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DUFUL OKTOBA PGL DUFUL BIN (ALM) ASLI** terbukti secara sah dan bersalah **"mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia"** sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang Undang RI Nomor 42

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana termuat dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap

Terdakwa DUFUL OKTOBA PGL DUFUL BIN (ALM) ASLI dengan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1(satu) lembar sertifikat jaminan fidusia nomor W3.00032176.AH.05.01 tahun 2022, tanggal 11 April 2022, sebagai pemberi fidusia DUFUL OKTOBA dan penerima fidusia PT. Indomobil Finance Indonesia/ Ronny Irawan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang di tanda tangani oleh R. Andika Dwi Prasetya, Bc.IP.

2) 1 (satu) rangkap minuta fidusia nomor 03/2022 nama DUFUL OKTOBA dari Notaris Yanto,S.H,M.Kn daerah kerja Kabupaten Dharmasraya.

3) 1 (satu) lembar surat perjanjian pembiayaan investasi dalam bentuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran dari PT. Indomobil Finance Indonesia (Ronny Irawan) kepada DUFUL OKTOBA, tanggal 22 Maret 2022.

4) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang muka 1 (satu) unit mobil Suzuki New Carry 03 PU FD Tahun 2022, dengan nomor rangka MHYHDC61TNJ, nomor mesin K15 BT warna hitam dari DUFUL OKTOBA kepada PT. Elang Perkasa Motor, tanggal 24 Maret 2022 sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);.

5) 1 (satu) lembar Kwitansi pelunasan 1 (satu) unit mobil Suzuki New Carry 03 PU FD Tahun 2022, dengan nomor rangka MHYHDC61TNJ, nomor mesin K15 BT warna hitam dari PT. Indomobil Finance Indonesia DUFUL OKTOBA kepada PT.Elang Perkasa Motor, tanggal 24 Maret 2022, sebesar Rp.130.500.000 (seratus tiga puluh lima juta ratus ribu rupiah).

6) 1 (satu) lembar surat pernyataan DUFUL OKTOBA, tanggal 6 Januari 2023.

7) 1 (satu) buku BPKB Mobil Suzuki AEV415P CL Type 2 (4X2) M/T Pick Up warna hitam dengan nomor rangka

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHYHDC61TNJ218310, nomor mesin K15BT1371400 dan nomor BPKB S-00873729 atas nama DUFUL OKTOBA

Dikembalikan kepada Saksi RONNY IRAWAN

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi atas perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa **didakwa** berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-19 /DMSY/Eku.2/07/2024, tanggal 13 Agustus 2024;

Bahwa Terdakwa **DUFUL OKTOBA Pgl DUFUL Bin (Alm) ASLI**, pada hari Jumat tanggal 06 Januari tahun 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di depan Rumbai Plaza Jorong Koto Kenagarian Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kab. Dharmasraya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia**, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Simpang 4 Koto Baru Kenagarian Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kab. Dharmasraya saat terdakwa akan pulang kerumah terdakwa bertemu dengan REVI SADIRA kemudian terdakwa menceritakan kepada REVI SADIRA jika terdakwa tidak sanggup lagi melakukan pembayaran angsuran terhadap 1 (satu) unit mobil suzuki new carry dengan nomor rangka MHYHDC61TNJ, nomor mesin K15 BT warna hitam kepada PT. INDOMOBIL FINANCE

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, kemudian terdakwa menawarkan kepada REVI SADIRA untuk melanjutkan angsuran tersebut, kemudian REVI SADIRA sepakat untuk melanjutkan angsuran 1 (satu) unit mobil suzuki new carry dengan nomor rangka MHYHDC61TNJ, nomor mesin K15 BT warna hitam kepada PT. INDOMOBIL FINANCE Indonesia. Lalu, terdakwa meminta REVI SADIRA untuk datang kerumah terdakwa di Jorong Bungo Tanjung Kenagarian Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kab. Dharmasraya. Setelah itu, sekira pukul 15.30 WIB REVI SADIRA mendatangi rumah terdakwa dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) unit mobil suzuki new carry warna hitam tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kepada terdakwa. Setelah itu, REVI SADIRA pergi dengan membawa 1 (satu) unit mobil suzuki new carry dengan nomor rangka MHYHDC61TNJ, nomor mesin K15 BT warna hitam tersebut. Lalu, pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi MEIKY SATRIO diperintahkan oleh PT INDOMOBIL FINANCE Indonesia untuk melakukan pengecekan dan penagihan angsuran kerumah terdakwa yang berada di Jorong Bungo Tanjung Kenagarian Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kab. Dharmasraya, lalu saksi MEIKY SATRIO bertemu dengan terdakwa dan menanyakan mengenai angsuran terhadap 1 (satu) unit mobil suzuki new carry yang telah terdakwa beli pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB dengan harga total Rp. 175.500.000,- dan dibayar uang muka oleh terdakwa sebesar Rp.. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) lalu sisanya sebesar Rp. 130.500.000,- (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) di bayar oleh PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA berdasarkan Akad Kredit dengan membuat surat perjanjian pembiayaan investasi dari PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA (RONNY IRAWAN) kepada DUFUL OKTOBA, tanggal 22 Maret 2022 yang telah didaftarkan ke kantor pendaftaran jaminan fidusia melalui NOTARIS YANTO, S.H,M.Kn. dan telah mendapatkan sertifikat jaminan fidusia dengan nomor:W3.00032176.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 11 April 2022 yang sebagai pemberi fidusia DUFUL OKTOBA dan penerima fidusia PT. INDOMOBIL FINANCE Indonesia ke kantor pendaftaran jaminan fidusia melalui NOTARIS YANTO, S.H,M.Kn. dan telah mendapatkan sertifikat jaminan fidusia dengan nomor:W3.00032176.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 11 April 2022 yang

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemberi fidusia DUFUL OKTOBA dan penerima fidusia PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA dengan pembayaran secara angsuran sebesar Rp.3.960.000,- (tiga juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 48 (empat puluh delapan) bulan, namun baru dibayar oleh terdakwa selama 9 (Sembilan) bulan terhitung dari bulan maret 2022 sampai dengan bulan november 2022, kemudian terdakwa mengatakan 1 (satu) unit mobil suzuki new carry tersebut sudah terdakwa alihkan kepada REVI SADIRA tanpa sepengetahuan PT. INDOMOBIL FINANCE Indonesia dengan pemulangan uang muka sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Lalu, saksi MEIKY SATRIO melaporkan kepada saksi RONNY IRAWAN sebagai Kepala cabang PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA pada Kabupaten Dharmasraya melalui pesan whatsapp, kemudian saksi RONNY IRAWAN meminta kepada saksi MEIKY SATRIO untuk membuatkan surat pernyataan dari terdakwa t yang berisikan pernyataan bahwa benar 1 unit mobil suzuki new crry dengan nomor rangka MHYHDC61TNJ, nomor mesin K15 BT warna hitam tersebut telah di alihkannya kepada REVI SADIRA. Setelah itu, saksi MEIKY SATRIO pulang ke kantor cabang PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA pada Kabupaten Dharmasraya. Lalu, saksi RONNY IRAWAN selaku kepala cabang PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA pada Kabupaten Dharmasraya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Dharmasraya untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa cabang PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA pada Kabupaten Dharmasraya mengalami kerugian sebesar Rp.162.360.000,- (seratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu) rupiah.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ronni Irawan panggilan Roni dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan pengalihan atau pemindahan objek fidusia;
- Bahwa perbuatan pengalihan atau pemindahan objek fidusia tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Jorong Koto Kenagarian Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Duful Oktoba;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan tersebut adalah PT. Indomobil Finance Indonesia;
- Bahwa bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah mengalihkan objek jaminan fidusia kepada orang lain tanpa memberitahukan kepada pihak penerima fidusia yaitu PT. Indomobil Finance Indonesia;
- Bahwa objek fidusia yang telah dialihkan oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Suzuki new carry dengan nomor rangka MHYHDC61TNJ dan nomor mesin K15BT warna hitam;
- Bahwa Saksi tahu karena saat itu tim lapangan saksi yang bernama saksi Melky Satrio datang ketempat Terdakwa untuk melakukan penagihan angsuran atas pembiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa namun Terdakwa memberitahukan bahwa mobil sudah tidak berada ditangan Terdakwa dan sudah dijual kepada orang lain;
- Bahwa setahu saksi untuk besar nilai pembiayaan dari Terdakwa tersebut adalah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), yang pada saat itu Terdakwa membayarkan uang muka sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ke dealer;
- Bahwa besar angsuran yang harus dibayar oleh Terdakwa kepada PT. Indomobil Finance Indonesia adalah Rp3.960.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa jangka waktu pembiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah selama 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan pembayaran angsuran atas pembiayaannya tersebut pada bulan April tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan pembayaran angsuran atas pembiayaannya tersebut pada bulan November tahun 2022

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi telah menunggak 2 (dua) bulan tetapi dibayar 1 (satu) bulan;

- Bahwa Saksi mengetahui objek fidusia sudah dialihkan oleh Terdakwa pada bulan Januari tahun 2023 berdasarkan informasi tim lapangan PT. Indomobil Finance Indonesia dan adanya surat pernyataan dari Terdakwa bahwa memang benar telah mengalihkan objek fidusia tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberi tahu PT. Indomobil Finance Indonesia bahwa akan mengalihkan objek fidusia tersebut, namun setelah objek berpindahtangan baru Terdakwa memberi tahu PT. Indomobil Finance Indonesia;

- Bahwa aturan mengenai pengalihan objek fidusia yaitu jika konsumen atau debitur ingin mengalihkan atau memindahtangankan objek fidusia harus memberikan data konsumen yang baru, kemudian akan dilakukan proses awal lagi seperti survey dan cek lapangan, jika sudah disetujui baru dibuatkan perjanjian baru untuk pemindahtanganan objek fidusia tersebut;

- Bahwa Terdakwa memindahtangankan objek fidusia tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Indomobil Finance Indonesia;

- Bahwa jumlah sisa pembiayaan yang masih harus dibayar oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan mobil yang menjadi objek fidusia tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

- Bahwa Terdakwa mengalihkan objek fidusia tersebut kepada seseorang yang bernama Revi Sadira;

- Bahwa PT. Indomobil Finance Indonesia baru mengetahui saat tim lapangan mendatangi rumah Terdakwa karena pembiayaannya telah menunggak selama 2 (dua) bulan, dan saat itu diberitahu Terdakwa bahwa mobil sudah dijual kepada Revi Sadira sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak ada diberikan Terdakwa kepada PT. Indomobil Finance Indonesia;

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak PT. Indomobil Finance Indonesia yang mendatangi rumah Terdakwa saat itu adalah kolektor yang bernama saksi Melky Satrio;
- Bahwa kolektor ada memberitahukan kepada saksi terkait hal tersebut namun kejadiannya objek fidusia tersebut sudah berpindahtangan dahulu baru diberitahu kepada kolektor;
- Bahwa Terdakwa mulai membuat kontrak dengan PT. Indomobil Finance Indonesia pada bulan Maret tahun 2022;
- Bahwa harga OTR dari mobil yang menjadi objek fidusia tersebut adalah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa untuk DP atau uang muka Terdakwa langsung menyetorkan kepada dealer, sedangkan dari pihak PT. Indomobil Finance Indonesia hanya memberikan fasilitas pembiayaan;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembayaran angsuran kepada PT. Indomobil Finance Indonesia sebanyak 8 (delapan) kali angsuran dimulai dari bulan Maret tahun 2022 sampai dengan bulan Oktober tahun 2022, tetapi terjadi tunggakan 2 (dua) bulan yang mana pembayaran bulan Oktober tahun 2022 dibayarkan dibulan November 2022;
- Bahwa akibat adanya penunggakan tim dari PT. Indomobil Finance Indonesia mendatangi setiap minimal 1 (satu) kali seminggu ke rumah Terdakwa untuk menagih angsuran;
- Bahwa saat tim lapangan menagih angsuran kepada Terdakwa, objek fidusia tersebut masih ada dibulan November tahun 2022 dan bulan Desember tahun 2022, namun dibulan Januari tahun 2023 Terdakwa membayar angsuran yang terlambat di bulan November tahun 2022 dan bulan Desember tahun 2022, dan baru ketahuan bahwa objek fidusia sudah dialihkan;
- Bahwa surat pernyataan dibuat sebagai laporan ke pimpinan bahwa objek fidusia sudah dialihkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan tujuan Terdakwa mengalihkan objek fidusia tersebut;
- Bahwa PT. Indomobil Finance Indonesia sebetulnya membolehkan untuk over kredit, namun pihak pertama harus membuat izin tertulis dan memberitahu kepada pihak PT. Indomobil Finance Indonesia;

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang kami alami kurang lebih Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada laporan sebelumnya dari Terdakwa kepada PT. Indomobil Finance Indonesia untuk mengalihkan objek fidusia;
- Bahwa Mobil yang menjadi objek fidusia tersebut dibeli pada bulan Maret tahun 2022;
- Bahwa PT. Indomobil Finance Indonesia membayarkan sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada dealer;
- Bahwa Total Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut merupakan pokoknya saja, yang mana nantinya ditambah keuntungan juga yang harus dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya kita dapat data Terdakwa dari salesman Suzuki elang perkasa motor, kemudian dilakukan survey terhadap Terdakwa, selanjutnya setelah disetujui baru dilakukan purchase order ke dealer, baru kemudian dilakukan akad kredit di kantor yang saat itu berada di Sungai Rumbai;
- Bahwa Fasilitas pembiayaan dari Terdakwa dengan PT. Indomobil Finance Indonesia sudah didaftarkan ke kantor pendaftaran jaminan fidusia melalui Notaris Yanto, S.H., M.Kn dan telah mendapatkan sertifikat jaminan fidusia dengan nomor W3.00032176.AH.05.01 tahun 2022 tanggal 11 April 2022 yang sebagai pemberi Fidusia Duful Oktoba dan penerima fidusia PT. Indomobil Finance Indonesia;
- Bahwa Kredit Terdakwa tersebut macet sudah 2 (dua) bulan yaitu bulan November tahun 2022 dan bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa jika Terdakwa telat membayar angsurannya maka akan dikenakan denda;
- Bahwa prosedur melakukan over kredit adalah prosedurnya sama dengan prosedur awal yakni kita melakukan survey dahulu, jika konsumen layak maka proses over kreditnya disetujui, namun jika konsumen tidak layak maka proses over kreditnya tidak disetujui dan unit tetap menjadi tanggungan pemberi fidusia awal;
- Bahwa di PT. Indomobil Finance Indonesia membenarkan ada kolektor yang bernama Melky;

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kolektor menjemput data-data Revi sadira sepengetahuan saksi hanya foto yang diberikan dari whatsapp Terdakwa kepada kolektor saksi

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. Mulyati dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan pengalihan atau pemindahan objek fidusia;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Indomobil Finance Indonesia sebagai staf admin;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Jorong Koto Kenagarian Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Duful Oktoba;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan tersebut adalah PT. Indomobil Finance Indonesia;
- Bahwa bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah mengalihkan objek jaminan fidusia kepada orang lain tanpa memberitahukan kepada pihak penerima fidusia yaitu PT. Indomobil Finance Indonesia;
- Bahwa Objek fidusia yang telah dialihkan oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Suzuki new carry dengan nomor rangka MHYHDC61TNJ dan nomor mesin K15BT warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran kreditnya bukan kepada saksi, untuk angsuran perbulannya di input oleh kasir;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa sudah mengalihkan objek fidusia tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah mengalihkan objek fidusia tersebut pada bulan Januari tahun 2023;
- Bahwa Tugas saksi adalah menginput data awal konsumen saat mengajukan kredit;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. Melky Satrio dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan pengalihan atau pemindahan objek fidusia;
- Bahwa dahulunya saksi bekerja di PT. Indomobil Finance Indonesia sebagai debt collector, namun saat ini sudah tidak bekerja lagi di sana;
- Bahwa saksi pernah mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendatangi rumah Terdakwa setiap Terdakwa mempunyai tunggakan angsuran;
- Saksi datang ke rumah Terdakwa :
 - pertama: pada awal bulan November tahun 2022 datang ke rumah Terdakwa yang berada di Gunung Medan sekitar pukul 10.00 WIB dan bertemu dengan Terdakwa;
 - kedua: pada bulan November tahun 2022 (seminggu kemudian setelah datang pertama kali) datang ke rumah Terdakwa yang berada di Gunung Medan sekitar pukul 10.00 WIB dan bertemu dengan terdakwa;
 - Ketiga: pada akhir bulan November tahun 2022 datang ke rumah Terdakwa yang berada di Gunung Medan dan bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi pergi kerumah Terdakwa atas perintah dari kepala cabang PT. Indomobil Finance Indonesia yang bernama saksi Ronny Irawan karena saat itu memang tugas saksi menagih konsumen yang telat membayar angsuran telat 1 (satu) hari dari tanggal jatuh tempo dan wilayah Gunung Medan juga merupakan wilayah tugas saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa telat 7 (tujuh) hari membayar angsuran;
- Bahwa besar angsuran yang harus dibayar oleh Terdakwa kepada PT. Indomobil Finance Indonesia adalah Rp3.960.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saat saksi datang pertama kali menagih angsuran, Terdakwa tidak langsung membayar angsurannya tersebut, namun Terdakwa menjanjikan akan dibayar pada akhir bulan;
- Bahwa saat saksi datang ketiga kalinya Terdakwa sudah membayar angsurannya sejumlah Rp3.960.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa ada membayar denda akibat keterlambatannya membayar angsuran tersebut;
- Bahwa saksi ada datang lagi ke rumah Terdakwa setelah jatuh tempo pada bulan Desember 2022 untuk menagih angsuran kepada Terdakwa namun Terdakwa belum membayarkannya saat itu;
- Bahwa setelah datang di bulan Desember tahun 2022, tidak saksi lagi yang menagih angsuran kepada Terdakwa namun debt collector baru yang bernama Ezra;
- Bahwa Saksi yang menyuruh membuat surat pernyataan tersebut karena kepala cabang meminta laporan bahwa benar ada pengalihan objek fidusia;
- Bahwa Kepala cabang tahu bahwa ada pengalihan objek fidusia yang dilakukan oleh Terdakwa dari Ezra;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menginformasikan kepada saksi bahwa dia akan melakukan peralihan objek fidusia atau over kredit;
- Bahwa besar angsuran yang harus dibayar oleh Terdakwa kepada PT. Indomobil Finance Indonesia adalah Rp3.960.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa membeli mobil dengan membayar DP atau uang muka kepada dealer sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), kemudian sisa dari biaya pembelian tersebut dilunasi oleh PT. Indomobil Finance Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah dari pembelian mobil yang dilunasi oleh PT. Indomobil Finance Indonesia tersebut;
- Bahwa saat saksi menagih pada bulan November tahun 2022, saksi masih melihat mobil atau objek fidusia tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi datang lagi ke rumah Terdakwa pada bulan Januari tahun 2023, dan saat itu saksi tahu mobil sudah tidak ada lagi sama Terdakwa;
- bahwa saksi ada bertanya kepada Terdakwa dimana mobil tersebut dan dijawab sudah dijual ke Revi Sadira;
- Harga mobil tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Revi Sadira adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak ada diberikan Terdakwa kepada PT. Indomobil Finance Indonesia;
- Bahwa Tidak ada lagi pembayaran angsuran setelah mobil dipindahtanggankan kepada Revi Sadira;

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Terdakwa ada meminta izin kepada PT. Indomobil Finance Indonesia untuk memindahtangankan mobil tersebut ;
- Bahwa Objek fidusia tersebut dialihkan Terdakwa kepada Revi Sadira pada bulan Januari tahun 2023;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa dirumahnya saat meminta surat pernyataan tersebut;
- Bahwa yang membuat surat pernyataan mengenai pengalihan objek fidusia tersebut adalah istri Terdakwa;
- Bahwa yang menandatangani surat pernyataan mengenai pengalihan objek fidusia tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta petunjuk kepada saksi mengenai cara pengalihan objek fidusia tersebut;
- Bahwa saat itu saksi datang sendiri ke rumah Terdakwa;
- Bahwa objek fidusia tersebut dialihkan oleh Terdakwa kepada Revi Sadira;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan data-data dari Revi Sadira tersebut kepada saksi;
- Bahwa saat itu yang melacak ketempat Revi Sadira tersebut bukan saksi tetapi Ezra;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja di PT. Indomobil Finance Indonesia pada bulan Agustus tahun 2024;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Revi Sadira ada mengurus mengenai over kredit mobil tersebut ke PT. Indomobil Finance Indonesia;
- Bahwa Setahu saksi Revi Sadira pernah membayar angsuran mobil tersebut ke PT. Indomobil Finance Indonesia;
- Bahwa Setahu saksi Ezra tidak pernah bertemu dengan Revi Sadira;
- Bahwa Setahu saksi Ezra ada mencari alamat Revi Sadira tersebut tetapi tidak pernah bertemu dengannya;
- Bahwa objek fidusia yang telah dialihkan oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Suzuki new carry dengan nomor rangka MHYHDC61TNJ dan nomor mesin K15BT warna hitam;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa Ezra meminta data kepada Terdakwa sebelum saksi membuat pernyataan dari Terdakwa yaitu di bulan Januari 2023;
- Bahwa saksi tahu Ezra meminta data kepada Terdakwa;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data yang diminta kepada Terdakwa tersebut adalah data-data dari Revi Sadira berupa KTP dan KK;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan pengalihan atau pemindahan objek fidusia yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ada membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki new carry dengan nomor rangka MHYHDC61TNJ dan nomor mesin K15BT warna hitam;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil saat itu di showroom PT. Elang Perkasa Motor di Solok;
- Bahwa harga beli mobil tersebut adalah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saat pembelian mobil tersebut Terdakwa membayarkan DP mobil sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sisa pembayaran dari pembelian mobil tersebut melalui fasilitas pembiayaan oleh PT. Indomobil Finance Indonesia;
- Bahwa saat membeli mobil tersebut Terdakwa menghubungi PT. Elang Perkasa Motor, kemudian salesmannya yang datang ke rumah dan langsung Terdakwa membayarkan uang DP mobil tersebut sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), selanjutnya 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa baru ke PT. Indomobil Finance Indonesia untuk membuat kontrak perjanjian fasilitas pembiayaan;
- Bahwa jangka waktu fasilitas pembiayaan yang Terdakwa buat dengan PT. Indomobil Finance Indonesia adalah selama 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Bahwa besaran angsuran yang harus dibayar oleh Terdakwa kepada PT. Indomobil Finance Indonesia adalah Rp3.960.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa pada saat tanda tangan kontrak tersebut tidak ada dijelaskan kepada Terdakwa mengenai prosedur pindah tangan objek fidusia;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa membaca;

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembayaran angsuran kepada PT. Indomobil Finance Indonesia sebanyak 7 (tujuh) kali angsuran;
- Bahwa Terdakwa ada menunggak dalam pembayaran angsuran mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa membayar angsuran tersebut terakhir kali pada bulan November tahun 2022;
- Bahwa dari pihak PT. Indomobil Finance Indonesia yang datang ke rumah Terdakwa adalah saksi Melky Satrio;
- Bahwa selain Melky Satrio ada debt collector lain yang datang ke rumah Terdakwa yang bernama Ezra;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali Ezra datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memindahtangankan mobil tersebut setelah membayar angsuran pada bulan Januari tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa memindahtangankan mobil tersebut kepada Revi Sadira;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah bertemu sebelumnya dengan Revi Sadira di simpang empat Koto Baru pada hari Rabu tanggal 4 Januari tahun 2023; sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa memindahtangankan mobil tersebut kepada Revi Sadira pada hari Rabu tanggal 4 Januari tahun 2023 sekitar pukul 15.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa memberitahu kepada Ezra setelah Terdakwa ada kesepakatan dengan Revi Sadira, namun Ezra tidak bisa datang saat itu dan mengatakan akan menjemput data keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberi tahu kepala cabang PT. Indomobil Finance Indonesia bahwa mobil akan dipindahtangankan;
- Bahwa Harga mobil tersebut Terdakwa jual kepada Revi Sadira adalah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun saat itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Revi Sadira untuk keterlambatan 1 (satu) bulan pembayaran angsuran mobil tersebut sehingga Terdakwa menerima bersih sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa yang meminta data Revi Sadira saat itu adalah Ezra;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ezra datang kerumah Terdakwa untuk meminta data Revi Sadira setelah sehari mobil dipindahtangankan;
- Bahwa Terdakwa ada menghubungi saksi Ronny Irawan saat itu namun tidak mengangkat telepon dari Terdakwa sehingga Terdakwa memberitahukan mengenai pemindahtanganan mobil tersebut kepada Ezra;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah menghubungi Ezra dan menyuruh Terdakwa untuk mengalihkannya kepada Revi Sadira, maka Terdakwa mengalihkannya kepada Revi Sadira;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dan sering bertemu dengan Revi Sadira karena dia merupakan agen bus di simpang empat Koto baru;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ada dibayarkan untuk pembayaran angsuran oleh Revi Sadira;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyerahkan surat-surat mobil berupa STNK, kwitansi pembayaran, surat untuk service kepada Revi Sadira;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Revi Sadira untuk melanjutkan pembayaran cicilan mobil tersebut sejumlah Rp3.960.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa Terdakwa menerima sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dari Revi Sadira;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan rumah tangga;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1(satu) lembar sertifikat jaminan fidusia nomor W3.00032176.AH.05.01 tahun 2022, tanggal 11 April 2022, sebagai pemberi fidusia Duful Oktoba dan penerima fidusia PT. Indomobil Finance Indonesia/Ronny Irawan atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang di tandatangani oleh R.Andika Dwi Prasetya, Bc.IP;
- 2) 1 (satu) rangkap minuta fidusia nomor 03/2022 nama Duful Oktobadari Notaris Yanto, S.H,M.Kn daerah kerja Kabupaten Dharmasraya;

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar surat perjanjian pembiayaan investasi dalam bentuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran dari PT. Indomobil Finance Indonesia (Ronny Irawan) kepada Duful Oktoba, tanggal 22 Maret 2022;
- 4) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang muka 1 (satu) unit mobil Suzuki NewCarry 03 PU FD tahun 2022, dengan nomor rangka MHYHDC61TNJ, nomormesin K15 BT warna hitam dari Duful Oktoba kepada PT. Elang Perkasa Motor, tanggal 24 Maret 2022 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan 1 (satu) unit mobil Suzuki New Carry 03 PUFD tahun 2022, dengan nomor rangka MHYHDC61TNJ, nomor mesin K15BT warna hitam dari PT. Indomobil Finance QQ Duful Oktoba kepada PT. Elang Perkasa Motor, tanggal 24 Maret 2022, sebesar Rp130.500.000,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar surat pernyataan Duful Oktoba, tanggal 6 Januari 2023;
- 7) 1 (satu) buku BPKB mobil Suzuki AEV415P CL Type 2 (4X2) M/TpickUp warna hitam dengan nomor rangka MHYHDC61TNJ218310, nomor mesin K15BT1371400 dan nomor BPKB S-00873729 atas nama Duful Oktoba;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perbuatan pengalihan atau pemindahan objek fidusia pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Jorong Koto Kenagarian Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Duful Oktoba dan yang menjadi korban dari perbuatan tersebut adalah PT. Indomobil Finance Indonesia;
3. Bahwa objek fidusia yang telah dialihkan oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Suzuki new carry dengan nomor rangka MHYHDC61TNJ dan nomor mesin K15BT warna hitam;
4. Bahwa awalnya Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil tersebut di showroom PT. Elang Perkasa Motor di Solok dengan harga Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), saat pembelian mobil tersebut Terdakwa membayarkan DP mobil tersebut sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kemudian sisa pembayaran dari pembelian mobil sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut dibayarkan melalui fasilitas pembiayaan oleh PT. Indomobil Finance Indonesia;
5. Bahwa Terdakwa membuat kontrak dengan PT. Indomobil Finance Indonesia pada bulan Maret tahun 2022 dengan besar nilai pembiayaan kepada Terdakwa tersebut adalah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), dengan angsuran yang harus dibayar oleh Terdakwa kepada PT. Indomobil Finance Indonesia adalah Rp3.960.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) per bulan dengan jangka waktu pembiayaan selama 48 (empat puluh delapan) bulan ;
6. Bahwa Fasilitas pembiayaan dari Terdakwa dengan PT. Indomobil Finance Indonesia sudah didaftarkan ke kantor pendaftaran jaminan fidusia melalui Notaris Yanto, S.H., M.Kn dan telah mendapatkan sertifikat jaminan fidusia dengan nomor W3.00032176.AH.05.01 tahun 2022 tanggal 11 April 2022 yang sebagai pemberi Fidusia Duful Oktoba dan penerima fidusia PT. Indomobil Finance Indonesia;
7. Bahwa Terdakwa sudah mulai melakukan pembayaran angsuran atas pembiayaannya tersebut pada bulan April tahun 2022 dan Terdakwa sudah melakukan pembayaran angsuran kepada PT. Indomobil Finance Indonesia sebanyak 8 (delapan) kali, Terdakwa terakhir kali melakukan pembayaran angsuran atas pembiayaannya tersebut pada bulan November tahun 2022 dengan posisi telah menunggak 2 (dua) bulan tetapi dibayar 1 (satu) bulan;

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari tahun 2023 sekitar pukul 15.30 WIB memindahtangankan mobil tersebut kepada Revi Sadira;

9. Bahwa alasan Terdakwa memindahtangankan objek fidusia adalah karena Terdakwa tidak sanggup lagi membayar angsurannya ;

10. Bahwa harga mobil tersebut Terdakwa jual kepada Revi Sadira adalah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun saat itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Revi Sadira untuk keterlambatan 1 (satu) bulan pembayaran angsuran mobil tersebut sehingga Terdakwa menerima bersih sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

11. Bahwa Terdakwa tidak ada memberi tahu terlebih dahulu ke PT. Indomobil Finance Indonesia bahwa akan mengalihkan objek fidusia tersebut, namun setelah objek berpindahtangan baru Terdakwa memberi tahu PT. Indomobil Finance Indonesia;

12. Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Revi Sadira sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) tidak diberikan kepada PT. Indomobil Finance Indonesia melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;

13. Bahwa kerugian yang PT. Indomobil Finance Indonesia alami kurang lebih Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pemberi Fidusia;
2. Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur Pemberi Fidusia;

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Plj



Menimbang bahwa yang dimaksud Pemberi Fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah orang atau korporasi Pemilik Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, sedangkan yang dimaksud Jaminan Fidusia sebagaimana Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan suatu perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Hal ini berarti jaminan fidusia terjadi diawali dengan adanya perjanjian kredit atau pinjam meminjam. Tanpa adanya perjanjian kredit atau pinjam meminjam, maka jaminan fidusia tidak akan pernah ada. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemberi Fidusia merupakan orang yang mengikatkan diri dalam perjanjian kredit atau pinjam meminjam dengan menjaminkan suatu benda miliknya untuk dijadikan sebagai jaminan kredit atau utang tersebut dan jaminan tersebut dibebani dengan akta fidusia serta di daftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan yaitu awalnya Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki new carry dengan nomor rangka MHYHDC61TNJ dan nomor mesin K15BT warna hitam tersebut di showroom PT. Elang Perkasa Motor di Solok dengan harga Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), saat pembelian mobil tersebut Terdakwa membayarkan DP mobil tersebut sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kemudian sisa pembayaran dari pembelian mobil sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut dibayarkan melalui fasilitas pembiayaan oleh PT. Indomobil Finance Indonesia;

Menimbang bahwa Terdakwa membuat kontrak dengan PT. Indomobil Finance Indonesia pada bulan Maret tahun 2022 dengan besar nilai pembiayaan kepada Terdakwa tersebut adalah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), dengan angsuran yang harus dibayar oleh Terdakwa kepada PT. Indomobil Finance Indonesia adalah Rp3.960.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) per bulan dengan jangka waktu pembiayaan selama 48 (empat puluh delapan) bulan;

Menimbang bahwa Fasilitas pembiayaan dari Terdakwa dengan PT. Indomobil Finance Indonesia sudah didaftarkan ke kantor pendaftaran jaminan fidusia melalui Notaris Yanto, S.H., M.Kn dan telah mendapatkan sertifikat jaminan fidusia dengan nomor W3.00032176.AH.05.01 tahun 2022 tanggal 11 April 2022 yang sebagai pemberi Fidusia Duful Oktoba dan penerima fidusia PT. Indomobil Finance Indonesia;

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Plj



Menimbang bahwa Terdakwa sudah mulai melakukan pembayaran angsuran atas pembiayaannya tersebut pada bulan April tahun 2022 dan Terdakwa sudah melakukan pembayaran angsuran kepada PT. Indomobil Finance Indonesia sebanyak 8 (delapan) kali, Terdakwa terakhir kali melakukan pembayaran angsuran atas pembiayaannya tersebut pada bulan November tahun 2022 dengan posisi telah menunggak 2 (dua) bulan tetapi dibayar 1 (satu) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Duful Oktoba adalah Debitur atau Pemberi Fidusia yang merupakan orang yang berhutang atau pihak yang diberikan fasilitas pembiayaan oleh PT. Indomobil Finance Indonesia dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil Suzuki new carry dengan nomor rangka MHYHDC61TNJ dan nomor mesin K15BT warna hitam sebagai jaminannya. Kemudian jaminan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W3.00032176.AH.05.01 tahun 2022 tanggal 11 April 2022, sehingga demikian unsur "*Pemberi Fidusia*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia ;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur atau elemen unsur sudah terbukti, maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud benda yang menjadi jaminan fidusia adalah suatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak dan tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang telah dibebankan Akta Jaminan Fidusia dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia hingga diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia dan yang dimaksud Penerima Fidusia sebagaimana Pasal 1 angka 6 adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia;

Menimbang bahwa yang dimaksud Jaminan Fidusia adalah suatu perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Hal ini berarti jaminan fidusia terjadi diawali dengan adanya perjanjian kredit atau pinjam meminjam. Tanpa adanya

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kredit atau pinjam meminjam, maka jaminan fidusia tidak akan pernah ada;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan bahwa telah terjadi perbuatan pengalihan atau pemindahan objek fidusia pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Jorong Koto Kenagarian Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian unsur kesatu diatas, dimana Terdakwa telah mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil Suzuki new carry dengan nomor rangka MHYHDC61TNJ dan nomor mesin K15BT warna hitam sebagai jaminan fidusianya, dan jaminan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W3.00032176.AH.05.01 tahun 2022 tanggal 11 April 2022 ;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari tahun 2023 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa memindahtangankan mobil tersebut kepada Revi Sadira dengan alasan karena Terdakwa tidak sanggup lagi membayar angsurannya ;

Menimbang bahwa harga mobil tersebut Terdakwa jual kepada Revi Sadira adalah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun saat itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Revi Sadira untuk keterlambatan 1 (satu) bulan pembayaran angsuran mobil tersebut sehingga Terdakwa menerima bersih sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada memberi tahu terlebih dahulu ke PT. Indomobil Finance Indonesia bahwa akan mengalihkan objek fidusia tersebut, namun setelah objek berpindahtangan baru Terdakwa memberi tahu PT. Indomobil Finance Indonesia;

Menimbang bahwa uang yang Terdakwa terima dari Revi Sadira sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) tidak diberikan kepada PT. Indomobil Finance Indonesia melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang bahwa kerugian yang PT. Indomobil Finance Indonesia alami akibat kejadian tersebut kurang lebih Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengikatkan diri

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Plj



dalam perjanjian pembiayaan dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil Suzuki new carry dengan nomor rangka MHYHDC61TNJ dan nomor mesin K15BT warna hitam sebagai jaminan fidusianya dan selanjutnya Terdakwa telah mengalihkan sepeda motor tersebut kepada saudara Revi Sadira tanpa persetujuan tertulis dari PT. Indomobil Finance Indonesia terlebih dahulu, sehingga dengan demikian unsur "*Mengalihkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman semata yang tidak menyangkut mengenai sanggahan/bantahan terhadap unsur-unsur dakwaan pasal yang dituntut maupun yang telah dipertimbangkan diatas maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan untuk itu pertimbangan mengenai permohonan keringanan hukuman tersebut Majelis Hakim akan tuangkan dalam pertimbangan mengenai keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan pada bagian akhir pertimbangan putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan pembelajaran agar selama menjalani pidana Terdakwa dapat memperbaiki akhlaknya dan menjadi contoh bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan Terdakwa serta kelak setelah selesai

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani pidananya diharapkan Terdakwa dapat diterima kembali oleh masyarakat menjadi warga negara yang baik;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan serta dengan memperhatikan *actus reus* maupun *mens rea* Terdakwa dalam konstruksi peristiwa pidananya, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini telah cukup adil dan pantas sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1(satu) lembar sertifikat jaminan fidusia nomor W3.00032176.AH.05.01 tahun 2022, tanggal 11 April 2022, sebagai pemberi fidusia Duful Oktoba dan penerima fidusia PT. Indomobil Finance Indonesia/Ronny Irawan atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang di tandatangani oleh R.Andika Dwi Prasetya, Bc.IP;
- 2) 1 (satu) rangkap minuta fidusia nomor 03/2022 nama Duful Oktobadari Notaris Yanto, S.H,M.Kn daerah kerja Kabupaten Dharmasraya;
- 3) 1 (satu) lembar surat perjanjian pembiayaan investasi dalam bentuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran dari PT. Indomobil FinanceIndonesia (Ronny Irawan) kepada Duful Oktoba, tanggal 22 Maret 2022;
- 4) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang muka 1 (satu) unit mobil Suzuki NewCarry 03 PU FD tahun 2022, dengan nomor rangka MHYHDC61TNJ, nomormesin K15 BT warna hitam dari Duful Oktoba kepada PT. Elang Perkasa Motor, tanggal 24 Maret 2022 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan 1 (satu) unit mobil Suzuki New Carry 03 PUFD tahun 2022, dengan nomor rangka MHYHDC61TNJ, nomor mesin K15BTwarna hitam dari PT. Indomobil Finance QQ Duful Oktoba kepada PT. Elang Perkasa Motor, tanggal 24 Maret 2022, sebesar Rp130.500.000,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar surat pernyataan Duful Oktoba, tanggal 6 Januari 2023;

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (satu) buku BPKB mobil Suzuki AEV415P CL Type 2 (4X2) M/TpickUp warna hitam dengan nomor rangka MHYHDC61TNJ218310, nomor mesin K15BT1371400 dan nomor BPKB S-00873729 atas nama Duful Oktoba;

yang telah disita dari Ronny Irawan maka dikembalikan kepada Ronny Irawan ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang selama persidangan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 36 Undang Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Duful Oktoba panggilan Duful Bin (Alm) Asli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia" sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3.1. 1(satu) lembar sertifikat jaminan fidusia nomor W3.00032176.AH.05.01 tahun 2022, tanggal 11 April 2022, sebagai pemberi fidusia Duful Oktoba dan penerima fidusia PT. Indomobil Finance Indonesia/Ronny Irawan atas nama Menteri Hukum Dan Hak

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asasi Manusia Republik Indonesia yang di tandatangani oleh R.Andika Dwi Prasetya, Bc.IP;

3.2. 1 (satu) rangkap minuta fidusia nomor 03/2022 nama Duful Oktobadari Notaris Yanto, S.H,M.Kn daerah kerja Kabupaten Dharmasraya;

3.3. 1 (satu) lembar surat perjanjian pembiayaan investasi dalam bentuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran dari PT. Indomobil FinanceIndonesia (Ronny Irawan) kepada Duful Oktoba, tanggal 22 Maret 2022;

3.4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang muka 1 (satu) unit mobil Suzuki NewCarry 03 PU FD tahun 2022, dengan nomor rangka MHYHDC61TNJ, nomormesin K15 BT warna hitam dari Duful Oktoba kepada PT. Elang Perkasa Motor, tanggal 24 Maret 2022 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

3.5. 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan 1 (satu) unit mobil Suzuki New Carry 03 PUFD tahun 2022, dengan nomor rangka MHYHDC61TNJ, nomor mesin K15BTwarna hitam dari PT. Indomobil Finance QQ Duful Oktoba kepada PT. Elang Perkasa Motor, tanggal 24 Maret 2022, sebesar Rp130.500.000,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);

3.6. 1 (satu) lembar surat pernyataan Duful Oktoba, tanggal 6 Januari 2023;

3.7. 1 (satu) buku BPKB mobil Suzuki AEV415P CL Type 2 (4X2) M/TpickUp warna hitam dengan nomor rangka MHYHDC61TNJ218310, nomor mesin K15BT1371400 dan nomor BPKB S-00873729 atas nama Duful Oktoba;

dikembalikan kepada saksi Ronny Irawan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh kami, Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Ismail, S.H., Iqbal Lazuardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Orchidya Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punjung, serta dihadiri oleh David S Halomoan Manullang, SH,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Ismail, S.H.

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.

Iqbal Lazuardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Orchidya Sari, S.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Plj